

**PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTB OLEH
PENERIMA HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN**

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pembayaran BPHTB oleh penerima hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan proses pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak atas BPHTB terutang melalui Bank yang ditunjuk sebagai penyimpan Kas Bendahara Umum Daerah (BUD).

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

- Merupakan pihak yang menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB sebagai dasar bagi Wajib Pajak dalam membayar BPHTB terutang dan membantu melakukan perhitungannya.

3. Bank yang ditunjuk sebagai tempat menyimpan uang Kas Bendahara Umum Daerah

Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak.

Dalam prosedur ini Bank yang ditunjuk sebagai penyimpan Kas Bendahara Umum Daerah (BUD) berwenang untuk:

- menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak;
- memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB;
- mengembalikan SSPD BPHTB yang pengisiannya tidak lengkap/ kurang;
- menandatangani SSPD BPHTB yang telah lengkap pengisiannya; dan
- mengarsip SSPD BPHTB lembar 5 (lima) dan mengirimkan SSPD BPHTB lembar 6 (enam) sebagai lampiran laporan kas harian (B.IX).

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Wajib Pajak akan menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) yang telah diisi. Surat Setoran BPHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Bank yang ditunjuk sebagai penyimpan uang Bendahara Umum daerah (BUD) dan sekaligus melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Surat Setoran BPHTB terdiri dari 6 lembar, dengan perincian sebagai berikut:

- Lembar 1:
Untuk Wajib Pajak.
- Lembar 2;
Untuk PPAT sebagai arsip.

- Lembar 3:
Untuk Kantor Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran.
- Lembar 4;
Untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD BPHTB.
- Lembar 5:
Untuk Bank yang ditunjuk sebagai penyimpan uang Kas Bendahara Umum Daerah (BUD).
- Lembar 6;
Untuk Bank yang ditunjuk sebagai penyimpan uang Kas Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai laporan kepada Seksi Akuntansi dan Pelaporan DPPKA.

Sebelum digunakan dalam proses pembayaran, Wajib Pajak dan PPAT menandatangani SSPD BPHTB tersebut.

Langkah 2

Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB kepada Bank yang ditunjuk sebagai penyimpan uang Kas Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada saat yang bersamaan, Wajib Pajak kemudian membayarkan BPHTB terutang melalui Bank yang ditunjuk.

Langkah 3

Bank yang ditunjuk menerima SSPD BPHTB dan uang pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Bank yang ditunjuk kemudian memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB dan kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang dengan uang pembayaran yang diterima dari Wajib Pajak.


Langkah 4

Bank yang ditunjuk menandatangani SSPD BPHTB. Lembar 5 (lima) disimpan, lembar 6 (enam) dikirim ke DPPKA sebagai lampiran laporan buku kas harian (B.IX). Sedangkan 1-4 dikembalikan ke Wajib Pajak.


Langkah 5

Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB lembar 1, 2, 3, dan 4 dari Bank yang Ditunjuk. Wajib Pajak kemudian melakukan proses berikutnya, yaitu permohonan penelitian SSPD BPHTB ke Seksi Pendataan dan Pendaftaran di DPPKA.

D. BAGAN ALIR



BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Lampiran II – Pembayaran BPHTB